KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Nomor SOPAP	: WIM.25.IMI.2.OT.02.02-77 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2026
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 02 Januari 2026
Disahkan Oleh ${ttd_pengirim}	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG  Ruri H. Roesman NIP. 198409092003121003
Nama SOPAP	PRAPERADILAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penyidikan keimigrasian; 2. Memiliki kualifikasi PPNS keimigrasian; 3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait; 4. Memiliki kemampuan administratif; 5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan 6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan subkoordinator dan koordinator terkait.
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
SOPAP Penghentian Penyidikan	1. Komputer; 2. *Printer* dan *Scanner;* 3. Alat tulis kantor.
Peringatan	**Pencatatan Dan Pendataan**
Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka proses praperadilan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PRAPERADILAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapat surat pemberitahuan panggilan sidang Praperadilan dari Pengadilan Negeri				Mulai		Surat pemberitahuan panggilan sidang Praperadilan dari Pengadilan Negeri	20 menit	Surat pemberitahuan panggilan sidang Praperadilan dari Pengadilan Negeri diarsipkan	
2	Membuat konsep Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dan menghadiri persidangan						a. Surat pemberitahuan panggilan sidang Praperadilan; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Laporan Hasil Prapenyidikan; e. Laporan Kemajuan Penyidikan; f. Berkas Perkara terkait Sidang Praperadilan.	1 jam	Konsep Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dan menghadiri persidangan	
3	Memeriksa konsep Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dan menghadiri persidangan						Konsep Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dan menghadiri persidangan	1 jam	Persetujuan konsep Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dan menghadiri persidangan	
4	Menyampaikan konsep Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dan menghadiri persidangan						Persetujuan konsep Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dan menghadiri persidangan	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dan menghadiri persidangan.	
5	Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dan menghadiri persidangan	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dan menghadiri persidangan.	1 jam	Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Khusus	
6	Rapat persiapan Praperadilan						a. Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dan menghadiri persidangan; b. Surat pemberitahuan panggilan sidang Praperadilan dari Pengadilan Negeri.	2 jam	Bahan jawaban gugatan Praperadilan	Persiapan Pelaksanaan agar memperhatikan Pasal 105 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian
7	Berkoordinasi dengan Ahli						Bahan jawaban gugatan Praperadilan	2 jam	Hasil koordinasi jawaban gugatan Praperadilan dengan Ahli	
8	Membuat materi jawaban sidang Praperadilan						a. Bahan jawaban gugatan Praperadilan; Hasil koordinasi jawaban gugatan b. Praperadilan dengan Ahli.	4 jam	Materi jawaban sidang gugatan Praperadilan	
9	Membuat konsep Surat Jawaban sidang gugatan Praperadilan						Materi jawaban sidang gugatan Praperadilan	1 jam	Konsep Surat Jawaban sidang gugatan Praperadilan	
10	Memeriksa konsep Surat Jawaban sidang gugatan Praperadilan						Konsep Surat Jawaban sidang gugatan Praperadilan	1 jam	Persetujuan konsep Surat Jawaban sidang gugatan Praperadilan	
11	Menyampaikan konsep Surat Jawaban sidang gugatan Praperadilan						Persetujuan konsep Surat Jawaban sidang gugatan Praperadilan	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Jawaban sidang gugatan Praperadilan.	
12	Penandatanganan Surat Jawaban sidang gugatan Praperadilan	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Jawaban sidang gugatan Praperadilan.	1 jam	Surat Jawaban sidang gugatan Praperadilan	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PRAPERADILAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
										
13	Menghadiri sidang Praperadilan						Surat Jawaban sidang gugatan Praperadilan	4 jam	a. Laporan Kegiatan sidang Praperadilan; b. Hasil putusan sidang gugatan Praperadilan.	Persiapan Pelaksanaan agar memperhatikan Pasal 106 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian
14	Menerima hasil putusan sidang gugatan Praperadilan						Hasil putusan sidang gugatan Praperadilan	20 menit	Hasil putusan sidang gugatan Praperadilan	PPNS Keimigrasian wajib melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap